

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung

Jakarta, 26 September 2017.

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat nomor 6, Rt. 2/Rw. 3, Gambir,

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donaldy Christian Langgar

Pekerjaan : Teknisi Penyejuk Udara Bertekanan (HVAC) dan Listrik (electrician).

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat eKTP : Jalan Bambu Kuning 1, Rt 1/Rw 4, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Nomor hp :

E-mail : dlanggar@gmail.com

Selanjutnya saya sebagai ..... Pemohon.


Bahwa Pemohon telah menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 39, ayat (1), Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi : "Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan," pada tanggal 19 September 2017 dan memperbaiki permohonan yang sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 39, ayat (2), Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi : "Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari." dan Pasal 41, ayat (1), Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi : "Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan," yang berkutan dengan :

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon,

B. Alasan-Alasan Pemohon (Positsi).

Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (U.U.D. tahun 1945).

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi



A. 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."

2. Pasal 10, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung," yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk : ... "

terhadap U.U.D. tahun 1945 (Bukti P1), yaitu :

Pasal 28C, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28C, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28D, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

3. Pasal 29 ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, singkat, dan sederhana dalam permohonan Pemohon a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 (Bukti P2) terhadap U.U.D. tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

## **II. Kedudukan Hukum (atau legal standing) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap U.U.D. 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh U.U.D. 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :

A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (W.N.I.).

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu :

- A. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan.
  - B. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
  - C. Hak memperoleh manfaat dari teknologi.
  - D. Hak atas perlindungan yang adil di hadapan hukum.
  - E. Hak atas jaminan yang adil di hadapan hukum.
3. Bahwa Pemohon sebagai W.N.I. (Bukti P3), sebagai Penggugat yang diwakili oleh Pengacara, kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa dari Pengadilan Negeri di Kota Mataram mendapatkan nomor registrasi : 973 K/PDT/2004 (Bukti P4) dan memperoleh berita putusan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan nomor kirim : 151/E/05/979 K/PDT/04, Resi Pos : 2703, dan sebagai Pemohon yang mengikuti perkuliahan sampai dengan semester IV, Fakultas Hukum Untag 1945 Surabaya, sebagai Pemohon yang terduga kehilangan kontak dengan kuasa hukum yang berlainan kota dengan Pemohon, sebagai Pemohon yang bekerja sama secara komersial dengan Pengacara sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam tahun 2001, sebagai Pemohon yang sering memperoleh kesempatan bekerja di luar pulau Jawa, serta sebagai Pemohon yang melakukan transaksi bank dalam tahun 2000, serta Pemohon yang mengalami kehilangan telepon selular merasa kerugian hak konstitutional dengan berlakunya pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (U.U.M.A).
- A. Bahwa Pemohon mempunyai peluang yang berupa kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita hukum sipil melalui berperkara di peradilan umum yaitu pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata. Kebodohan dapat ditimbulkan oleh kesempatan dalam perolehan manfaat ilmu pengetahuan yang rendah dengan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang memuati unsur perintah tanpa tanggung jawab yang nyata. Pemohon merasa terancam atas kerugian hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi kehidupan yang berkualitas dan kesejahteraan dengan berlakunya Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ..." bertentangan dengan Pasal 28C, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."
  - B. Bahwa Pemohon berhak untuk melakukan kerja sama secara komersial dengan orang lain. Kerja sama terjalin berdasarkan persamaan pandangan terhadap perbuatan melawan hukum yang mana Undang-Undang belum lengkap secara terstruktur dirasakan oleh Pemohon dan kuasa hukum selain berperan aktif dan mendapatkan penghasilan di dalam pembangunan hukum melalui peradilan umum yang mana peran aktif secara kolektif itu di dalam pemanfaatan rekayasa hukum terancam gagal dengan berlakunya Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ..." bertentangan dengan Pasal 28C, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."
  - C. Bahwa Pemohon merasa tak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan jika Pemohon tidak turut bernalar demi manfaat dari teknologi yang berdaya nalar atau teknologi rekayasa melalui peradilan umum agar terlepas dari kemiskinan. Preseden kemiskinan yang timbul

ketika kondisi tak berdaya. Untuk itu, dengan berlakunya Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ... " bertentangan dengan Pasal 28C, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

- D. Bahwa Pemohon sebagai warga negara harus memperoleh perlindungan yang adil di hadapan hukum karena pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak memperluas pemaknaan bukti baru termasuk keadaan baru padahal undang-undang bisa saja kurang lengkap. Dengan pemaknaan itu analog hukum dalam perkara perdata mengurangi kerugian perlindungan yang berkeadilan itu karena di dalam negara hukum melindungi setiap hak warga negaranya, untuk itu dengan berlakunya Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ... " bertentangan dengan Pasal 28D, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- E. Bahwa Pemohon berharap jaminan yang adil di hadapan hukum. Tenggang waktu 180 hari berkaitan erat dengan keadaan memaksa (overmacht). Rekayasa hukum itu harus ditafsir secara penafsiran analogis untuk mencegah kerugian hak jaminan itu dengan berlakunya Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ... " bertentangan dengan Pasal 28D, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 (Bukti P2) tentang Mahkamah Agung.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum ( Legal standing ) untuk mengajukan permohonan a quo.

### **III.Alasan-alasan Permohonan (posita)**

Tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari (Norma Undang-Undang).

Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ... ,"

Undang-Undang Mahkamah Agung bertujuan mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan U.U.D. 1945. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dikandung dalam U.U.D. 1945 itu melindungi tanggung jawab warga negara sesuai dengan asas Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban.

Perwujudan itu melalui penyelenggaraan negara didasari oleh Undang-Undang untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum yang mana Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam penegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Setiap upaya pengayoman itu dimungkinkan terjadi dalam peradilan umum selain penegakan hukum ketika Pencari Keadilan diberikan peluang berperkara sesuai dengan rasa keadilan yang tercipta di dalam

masyarakat yang mana perselisihan itu ditimbulkan oleh pertentangan norma yang terdapat dalam masyarakat. Kebenaran untuk suatu kepastian hukum ditimbang berdasarkan norma hukum yang berlaku yaitu kepatuhan. Namun, kebenaran itu tidak begitu saja menyampingkan hak konstitusional warga negara demi mencapai persamaan dengan norma hukum yang terdapat dalam suatu Undang-Undang. Kepastian hukum dalam ketertiban umum menjamin hak dan kebebasan orang lain sehingga kepastian hukum dapat berubah ketika perubahan sosial dalam masyarakat demokratis terjadi.

Perubahan sosial yang terjadi menimbulkan preseden yang mempertahankan relasi secara empirikal ketika pemaknaan yang terjadi memperluas pengertian barang bukti termasuk keadaan baru di dalam keberagaman budaya dan etika dalam masyarakat. Yurisprudensi atau norma baru dibutuhkan untuk mengubah preseden-preseden itu menjadi suatu norma hukum sesuai dengan Undang-Undang yang mengikat seperti asumsi keadaan memaksa itu tercipta disebabkan oleh penumpukan perkara. Setiap orang dengan bebas, baik secara individu atau kelompok memaknainya dan mengimplementasikannya sebagai pedoman dalam interaksi sosial di dalam negara hukum ketika mengetahui keadaan memaksa itu. Negara hukum dibentuk oleh budaya hukum termasuk dalam keadaan memaksa itu terbukti berdampak sehingga diperkarakan. Dasar hukum perkara itu adalah kebiasaan yang beretika dengan kemungkinan-kemungkinan lalai atau kesengajaan ketika keadaan memaksa terjadi. Untuk itu, di dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia butuh analogi hukum selain Undang-Undang (*vide : pasal 28I, ayat (5), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan diwirangkan dalam perundang-undangan")* dan (*vide : pasal 28J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945 yang berbunyi : "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keteribinan umum dalam suatu masyarakat demokratis"),* serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan dan Perwakilan Republik Indonesia (*vide : Tap M.P.R. nomor XVII/M.P.R./1998 tentang Hak Asasi Manusia (Konvensi-Konvensi)*).

A. Norma tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah pernyataan kesanggupan hakim di dalam peradilan umum untuk mengadili pengajuan permohonan peninjauan kembali yang sebenarnya setelah putusan hakim dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu itu diketahui secara umum karena penumpukan perkara harus dihindari. Tanpa penumpukan perkara, tenggang waktu itu tidak dimuat di dalam pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. Untuk itu tenggang waktu di dalam pasal itu disimpulkan sebagai keadaan memaksa (overmacht). Dan, persyaratan pengajuan permohonan peninjauan kembali disyaratkan berdasarkan kemungkinan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 67, U.U.M.A. Misalnya, pada pasal 67, huruf d, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;" yang mana sebagai contohnya : putusan hakim dalam suatu perkara perdata diputuskan tidak dapat diterima (N.O. atau ontvankelijke verklaard). Dan, sesuai dengan penjelasan para ahli selain N.O. bahwa putusan hakim sesuai dengan jenisnya terbagi atas tiga putusan, yaitu Putusan deklarator, Putusan *constituties*, Putusan *condemnator*. Maka, peluang berperkara sesuai dengan cita-cita hukum sipil meliputi korelasi ilmu pengetahuan hukum dan aturan yang berkekuatan hukum. Ilmu pengetahuan hukum itu memberikan tafsiran yang sah atau otentik terhadap tenggang waktu itu yang terkait dengan putusan hakim, sedangkan kekuatan hukum itu juga timbul oleh kekuatan Undang-Undang yang bersesuaian dengan hak asasi manusia (*vide : Pasal 28H, ayat (2), U.U.D. tahun 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*) Sehingga, Pemohon merasakan kebodohan selama proses penegakan hukum jika pasal 69, U.U.M.A. tidak menciptakan manfaat dari ilmu pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari kecuali pencegahan penumpukan perkara seolah-olah keadaan memaksa itu (overmacht) tidak dapat ditanggulangi sesuai dengan mekanisme demokrasi Pancasila di saat keadaan baru . Misalnya, perkara perdata yang didampingi dan diwakili oleh Pengacara mendapatkan putusan hakim di tingkat kasasi yang mana tempat tinggal Pengacara dan Penggugat berlainan kota dan pulau. Potensi kehilangan kontak dapat terjadi antara Pengacara dan Penggugat sehingga perkara itu tidak dapat diajukan peninjauan kembali setelah melewati ketentuan

batas waktu dalam perkara perdata. Supremasi hukum juga harus berpihak kepada Pencari Keadilan agar perbuatan itu memperoleh putusan hakim yang mana sebelumnya norma itu merupakan norma kebiasaan seperti tanggung jawab bank sebagai mediator dalam lalu lintas pembayaran, yang mana hal ini juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia jika tak melawan hukum yang berdasarkan Pasal 28C, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

- B. Bahwa Pemohon juga berpikir tentang tuntutan pemenuhan kualitas hidup seiring dengan hak setiap orang untuk bekerja sama dengan orang lain secara bebas dan tak melawan hukum sesuai yang tertera dalam Pasal 28C, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." jika Pasal 69, U.U.M.A. berisi analogi hukum secara implisit sehingga perjuangan hak secara kolektif walaupun digolongkan komersial bersesuaian dengan cita-cita hukum sipil dalam pembangunan hukum nasional. Misalnya, seorang penggugat yang didampingi dan diwakili oleh Pengacara tidak memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional seolah-olah kerja sama yang terjalin itu tidak memberikan contoh sebagai norma yang terdapat dalam masyarakat. Faktanya norma relasi yang tercipta di dalam masyarakat itu mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri ketika jasa hukum ditawarkan dan digunakan di dalam hubungan bisnis. Preseden sosial itu dapat timbul sesuai dengan keberagaman budaya dan etika yang terdapat di dalam masyarakat ketika Pasal 69, U.U.M.A. berpotensi menghasilkan kerugian hak konstitusional yang terjadi jika suatu perkara perdata melewati ketentuan batas waktu selain berisi keadaan memaksa yang bersifat mutlak di dalam perkara perdata tanpa peduli atas hukum perdamaian yaitu hak konstitusional setiap orang tidak dirugikan dalam pemberlakuan Undang-Undang. Untuk itu, Pemohon beranggapan kehilangan relasi yaitu :

1. Relasi kerja sama penegakan hukum.
2. Relasi pertukaran informasi pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
3. Relasi dalam peluang pemanfaatan kesempatan berperkara dalam pembangunan hukum nasional.

Paradigma sosial ini tidak dapat dipisahkan di dalam penilaian keadaan baru dalam analogi hukum ketika kerja sama itu mendapat peluang berperkara di peradilan umum dengan lokasi yang berjauhan antara pengacara dan penggugat. Kalkulasi keuntungan dan kerugian dalam bisnis sehingga kedua belah pihak sepakat. Faktanya ditemui keadaan baru dalam pembangunan hukum nasional dengan sistem terbuka yang mana kebijakan titik keadaan luar biasa itu berada pada titik kekuasaan jabatan. Dulu, titik itu berada pada keterangan petugas yang berwenang seperti terdapat dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Serta, ketiadaan Undang-Undang dimungkinkan sebagai suatu kemungkinan dalam penolakan perkara oleh hakim selain pertimbangan keadaan baru. Maka, anggapan Pemohon di atas disimpulkan terdapat potensi kehilangan penghasilan dari kerja sama yang halal atau tak melawan hukum itu, yang mana hak untuk memperoleh penghasilan dapat diperjuangkan demi masa depan secara kolektif.

- C. Bahwa Pemohon juga berpikir tentang strategi pembangunan hukum nasional itu juga menciptakan pengentasan kemiskinan melalui peluang berperkara di peradilan umum. Seperti pendaftaran perkara secara prodeo di pengadilan negeri, rekayasa berperkara itu didasari oleh pertimbangan tahapan-tahapan proses persidangan dari awal hingga akhir sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yaitu : MA/Perma 1/2014 (Bukti P6), tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu di Pengadilan (sesuai dengan Het Herziene Inlandsch Reglement) sesuai dengan kemudahan yang tertera dalam (vide : *Pasal 28H, ayat (2), U.U.D. tahun 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*) Serta, sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (vide : *Pasal 4, ayat (2), Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."*)

Rekayasa hukum adalah proses penalaran hukum yang memanfaatkan daya nalar untuk mengubah kondisi suatu norma agar dipatuhi demi perlindungan atas kemungkinan kerugian yang terjadi agar pengentasan kemiskinan tidak berupa harapan atau slogan. Misalnya, perkara perdata memerlukan suatu norma keadaan baru sehingga putusan hakim yang bersifat penolakan diduga sebagai suatu proses pertimbangan keadaan baru. Namun, tenggang waktu itu dirasakan singkat sekali. Seperti Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang berisikan tanggung jawab direksi itu diterbitkan pada tahun 2007 yang berbeda 7 tahun dari suatu kondisi di tahun 2000 dan kondisi pernyataan modal asing di tahun 2012. Pembangunan hukum nasional berjalan seiring dengan perubahan sosial yang tercipta sehingga kemajemukan budaya tidak berpotensi sebagai ancaman kerugian hak seperti peluang rekayasa hukum bernalar untuk menyarankan perubahan pemaknaan keadaan memaksa. Seharusnya, manfaat teknologi mengurangi kerugian yang tercipta sesuai yang tertera dalam Pasal 28C, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

D. Bahwa Pemohon juga berpikir tentang kebodohan menghasilkan kemiskinan. Kurang lengkap suatu perundang-undangan maka perlindungan yang adil di hadapan hukum tidak tercipta. Agar Pemohon memperoleh perlindungan yang adil, Pemohon mengemukakan penyamaan kondisi secara empiris ketika analogi hukum tercipta setelah putusan hakim dijatuhkan, yaitu :

1. Sesuai dengan pemberitaan di layar internet, infobanknews.com, pada tanggal 27 April 2017 bahwa bank swasta terkemuka di Indonesia kembali melebarkan sayapnya dengan menjadi bank utama di tahun 2000, yang mana saat ini bank itu digugat oleh ahli waris pendirinya (Bukti P5);
2. Hubungan hukum terjadi di tahun 2000 dan pendaftaran perkara di tahun 2001. Serta, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas diberlakukan.
3. Tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ditafsir secara otentik atau sah berarti 6 bulan untuk masa peninjauan kembali setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Masa ini juga sama dengan masa semester di dalam pendidikan atau masa pelaksanaan suatu proyek, dan lain-lainnya. Maka, masa 180 (seratus delapan puluh) hari itu bersifat umum untuk mengatur masa/tenggang waktu peninjauan kembali baik individu atau kolektif,
4. Hukum sipil di dalam sistem demokrasi Pancasila yang terbuka memberikan tempat kepada budaya lain untuk berinteraksi dengan bebas. Sehingga, tenggang waktu itu yang bersifat khusus diterapkan agar tak timbul kerugian hak di dalam penciptaan keadaan baru demi tercapainya masyarakat demokratis (*vide : Pasal 28J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945*).

Sehingga, korelasi norma pengecualian itu dan tiap-tiap kondisi di atas menjadi suatu nilai skalar dan elemen jika hitungan matriks diterapkan. Misalnya : pengecualian bagi Pemohon untuk terbebas dari kemiskinan perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum secara umum itu karena pemberlakuan U.U.M.A. bertujuan mencapai asas persamaan bagi Pencari Keadilan. Jika perluasan pemaknaan bukti baru termasuk keadaan baru yang dirasakan singkat belum digolongkan sebagai analogi hukum, pasal 69, U.U.M.A. belum menciptakan perlindungan yang adil di hadapan hukum sesuai dengan asas keteladanan ketika ketentuan tenggang waktu itu terlewati menghasilkan kerugian hak konstisional. Selain kondisi-kondisi di atas, Pemohon buat asumsi sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum tetap itu didasari oleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sedangkan fakta-fakta hukum belum diperiksa terasa tak selaras dengan yang tertera dalam *Pasal 10, ayat (1), Undang-Undang nomor 48 tahun 2009* (Bukti P7), tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Pengawasan hakim Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial secara independen. Sedangkan lembaga pengadilan di bawah pengawasan secara langsung oleh Mahkamah Agung sehingga fungsi kontrol yang merdeka itu akan mengurangi keadilan. Sebagai contoh krisis ekonomi di tahun 1998, lembaga-lembaga negara tidak dapat melakukan fungsi kontrol yang sesuai dengan mekanisme demokrasi Pancasila.

2. Norma tenggang waktu itu kurang aspiratif jika keadaan baru dipertimbangkan dalam pembangunan hukum nasional karena faktor-faktor penafsiran analogis terasa dominan ketika tiap-tiap pengadilan saling bekerja sama sesuai yang tertera dalam *Pasal 15, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009*,

*tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan."*

Untuk itu, Pemohon akan mengalami kerugian hak atas perlindungan yang adil di hadapan hukum yang berdasarkan Pasal 28D, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," karena keadaan baru dipertimbangkan dalam pembangunan hukum nasional.

E. Bahwa Pemohon berharap Undang-Undang dengan sistem hukum yang terbuka itu memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia kelak. Sistem hukum itu sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terdiri atas keberagaman budaya tidak mengabaikan jaminan yang adil di hadapan hukum yang berdasarkan Pasal 28D, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Seperti, dalam hal pengajuan permohonan peninjauan kembali ketika melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh ) hari dengan keadaan tanpa disengaja. Jaminan itu diatur dalam norma Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut untuk :

1. Ditafsir jika sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagai salah satu alasan dalam penolakan putusan hakim.
2. Mencegah penumpukan perkara.

Asumsi kondisi lewat waktu itu perlu diberikan jaminan yang adil secara khusus atau menyempit untuk pengecualian atas preseden keadaan memaksa agar tak kaku atau tertinggal dan kemiskinan tidak tercipta (*vide : Pasal 28H, ayat (2), U.U.D. tahun 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*).

Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung kurang menciptakan peluang berperkara bagi setiap orang sebagai jaminan yang adil di hadapan hukum ketika pernyataan yang sebenarnya daripada kesanggupan hakim dalam tenggang waktu itu bersifat *superior*. Walaupun gugatan ulang dapat dilakukan namun waktu, tempat, saksi-saksi, biaya, dan kemungkinan *nebis in idem* atau perkara yang sama menjadi kendala dalam pilihan selain permohonan peninjauan kembali. Jaminan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral dalam suatu masyarakat demokratis merupakan hak asasi manusia di saat suatu kondisi tak berdaya terjadi (*vide : Pasal 28 J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945*). Padahal rekayasa hukum dapat diterapkan dalam keadaan memaksa demi kesejahteraan umat manusia. Apalagi peluang berperkara itu diberikan dalam pembangunan hukum nasional ketika Undang-Undang dirasakan tak lengkap dan berisikan keadaan memaksa (overmacht). Untuk itu, kerugian hak atas jaminan yang adil itu harus dikurangi agar hukum tidak mengabaikan kemiskinan yang tercipta dan berpihak pada Pencari Keadilan karena di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan).

#### **IV.Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan pasal Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958) bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh ) hari ditafsir secara bukan penafsiran analogis dalam keadaan baru di dalam pasal Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan,

Pasal 69, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang dimaknai tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ditafsir keadaan memaksa (overmacht) di dalam pasal Undang-Undang Mahkamah Agung.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Akhirnya, Pemohon sebagai W.N.I. yang berharap perbaikan hidup memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Hormat Saya,

Pemohon  
  
Donaldy Christian Langgar